




Available online at : <http://jurnal.utu.ac.id/jimetera>

Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)

| ISSN (Online): 2808-5582 |



Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Permintaan Nasabah Dalam Memilih Produk KPR di Bank BTN KCPS Meulaboh

Junita¹, Alisman²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 21 Mei 2024
Revised: 02 Juni 2024
Accepted: 31 Juli 2024

KEYWORDS

Murabahah, Musyarakah, Request

CORRESPONDENCE

E-mail: nithaawoyla@gmail.com

ABSTRACT

In everyday life, human needs for housing are basic needs regardless of ethnicity, race, or religion. For people from the lower middle class, buying a house in cash is one of the many obstacles that occur today. So many people prefer to buy a house on credit. Sharia Bank is a bank whose operational system does not use an interest system, but uses basic principles that are in accordance with Islamic law. The purpose of this study was to determine the effect of financing for the murabahah bil wakalah contract and the musyarakah mutanaqisah contract on customer demand at Bank BTN KCPS Meulaboh. This study was conducted by going directly to the field to collect information about the level of demand for KPR iB financing products with the Murabahah contract through interviews and direct questionnaires to the related parties, namely Bank BTN KCPS Meulaboh. The data analysis technique used descriptive analysis, classical assumption test, determination coefficient test, t-test and multiple linear regression. The results showed that the R square value of murabahah financing was 0.020 or 2 percent. The R square value means that demand can be influenced by murabahah financing by 2 percent and the rest is influenced by other variables not included in this study. Meanwhile, the R square value for deliberative financing is 0.039 or 3.9 percent. The R square value means that demand can be influenced by deliberative financing by 3.9 percent and the rest is influenced by other variables not included in this study.

PENDAHULUAN

Pada kehidupan keseharian manusia, mereka memerlukan sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah kebutuhan seperti baju, gamis, rok atau celana dan lainnya pangan merupakan kebutuhan terhadap makan dan minum dan papan adalah rumah yang diperuntukan sebagai tempat tinggal. Rumah mencerminkan manusia secara pribadi dan ketika mereka berintegrasi dan terhubung dengan lingkungan alam nya (Hidayat, 2011). Persoalan perumahan serta lingkungan adalah salah satu masalah yang sering menjadi pertimbangan dan perhatian lebih dari pejabat negara. Kebutuhan manusia untuk memiliki kediaman adalah hal yang menjadi kebutuhan yang paling utama tanpa membeda-bedakan status manusia. Seluruh masyarakat memiliki hak agar menikmati atau menempati serta memiliki kediaman yang layak, layak tinggal dalam pemukiman yang terjamin kesehatan, keamanan, serasi, dan teratur (Liana, 2010). Banyak orang di kalangan menengah kebawah menggunakan kredit untuk membeli rumah karena membeli rumah secara kontan merupakan salah satu dari banyak tantangan yang berlaku sekarang ini.

Bank Syariah adalah badan keuangan yang beroperasi berdasarkan aspek dasar syariah Islam, tetapi tidak menggunakan sistem bunga. Jasa pembiayaan kepemilikan rumah (KPR iB), yang diluncurkan dari BRI Syariah Bank, yaitu satu di antara jenis kredit bank syariah tawarkan. Kredit Kepemilikan Rumah adalah keluaran terkini yang berhubungan dengan barang konsumtif yang memungkinkan masyarakat membeli rumah

Akad murabahah bil wakallah adalah perjanjian bisnis dengan aturan wakalah di mana bank mewakili pembelian rumah kepada nasabah. Perjanjian awal yang terjadi adalah akad wakallah, dan perjanjian ini diakhiri dengan tanda tangan bahwa bank memegang rumah tersebut. Kemudian, bank memberikannya kepada nasabah dengan akad murabahah. (Khoeriyah, 2020) Namun, akad musyarakah mutanaqisah berasal dari akad musyarakah mutanaqisah, yang adalah system akad kerjasama dua atau lebih pihak. Musyarakah mutanaqisah yaitu musyarakah atau syirkah di mana kepemilikan aset, yaitu barang, atau uang, satu di antara pihak (syarik) mengalami pengurangan karena Tindakan membeli berulang oleh pihak lainnya. Istilah tersebut berasal dari kata syirqah, yang artinya kerja sama, dan mutanaqisah dari kata yatanaqishu-tanaqhis-tanaqhis-hanmutanaqishun, yang artinya pengurangan bertahap. (Sitorus, 2019).

Pengamatan pertama dilakukan di Bank BTN KCPS Meulaboh, dengan Bapak Al-Amin, Costumer Service. Dijelaskan bahwa murabahah bil wakallah adalah pembiayaan KPR yang memberikan pembiayaan untuk rumah, ruko, atau tanah dengan cara jual beli. Salah satu contoh sistem adalah seorang nasabah yang ingin memiliki rumah sendiri dengan developer perumahan tetapi tidak mempunyai cukup uang. Oleh karena itu, dia mengajukan pembiayaan kepada Bank BTN KCPS Meulaboh. Apabila rumah yang dijual serharga 400 juta, calon nasabah harus memberikan uang muka (DP) kepada developer sebanyak minimal 20%, atau sekitar 80 juta. Maka biaya yang dikeluarkan dari bank itu sebanyak 80%, yaitu 320 juta. Di sini, bank belum tentu menerima langsung 320 juta yang diajukan oleh nasabah. Tim anggungan akan melakukan peninjauan anggungan untuk menilai lokasi aset, luas tanah rumah, dan lainnya. Apabila nilai anggungan dihargai 400 juta, pihak Bank hanya akan membiayai sebanyak 70% dari penilaian anggungan. Musyarakah mutanaqisah, di sisi lain, adalah perjanjian kerjasama di mana kepemilikan aset diberikan secara berangsur kepada masing-masing pihak. Jika seorang pelanggan menginginkan rumah dari pihak bank namun tidak mempunyai modal yang cukup, inilah sistemnya. Dalam perjanjian ini, jumlah modal, keuntungan, dan hasil diperhitungkan berdasarkan ukuran modal yang diberikan. Misalkan ketika bank memberikan 80% biaya dan nasabah 20%, maka pembiayaan akan sesuai dengan biaya yang diberikan oleh bank. Pada akad musyarakah mutanaqisah, hak tetap menjadi hak milik bersama. Nasabah akan mulai berhak atas rumah tersebut secara perlahan-lahan dengan membayar jumlah modal yang telah diberikan oleh bank, tetapi di ujungnya rumah tersebut akan dimiliki sepenuhnya oleh nasabah. Ini berbeda dengan akad murabahah. Angka kontrak angsuran yang mesti dilunasi oleh pelanggan tiap tahun tidak berubah dan akan diperbarui setiap dua tahun. Narasumber mengatakan bahwa nasabah lebih banyak yang menunaikan kredit KPR dengan memanfaatkan perjanjian Murabahah Bil Wakalah di Bank BTN KCPS Meulaboh daripada musyarakah mutanaqisah.

Menurut wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, masalah pembiayaan KPR di Bank BTN KCPS Meulaboh terkait dengan perjanjian Murabahah bil Wakalah dan Musyarakah Mutanaqisah, yang mencakup DP awal, margin, pembayaran angsuran, dan sistem kepemilikan. Banyak nasabah memilih akad Musyarakah Mutanaqisah karena memiliki kelebihan seperti margin yang rendah, pembayaran angsuran yang ringan, dan hak kepemilikan langsung atas aset.

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan masalah yang akan terus bertahan dan berlanjut tergantung pada pertumbuhan penduduk, dinamika demografi dan peningkatan kebutuhan sosial ekonomi. Bagi masyarakat kelas bawah dan menengah, membeli rumah dengan uang tunai merupakan salah satu dari sekian banyak kendala yang mereka hadapi saat ini. Banyak orang lebih suka membeli rumah secara kredit, karena menurut mereka membayar dengan uang tunai lebih sulit dari pada membayar dengan kredit. Tingginya permintaan terhadap kebutuhan perumahan dan jumlah penduduk yang terus bertambah memberikan peluang bagi bank syariah untuk menawarkan produk yang dapat membantu masyarakat dalam membeli perumahan. Salah satunya adalah Bank BTN Syariah yang memiliki fasilitas produk pembiayaan KPR Syariah. Bank BTN menjadi bank pionir dan berpengalaman dalam hal-hal pembiayaan dana perumahan bagi individu maupun institusi, diharapkan dengan adanya BTN Syariah mampu mengakomodir keinginan Masyarakat yang ingin menggunakan jasa keuangan sesuai syariah. Sesuai dengan salah satu misi bank BTN Syariah yaitu “Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta

jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan”.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Ketika bank syariah mengeluarkan biaya kepada nasabah, bank menurut prinsip syariah, ini disebut kredit. Penyaluran dana berbentuk kredit yang berdasarkan pada kepercayaan pemilik biaya kepada pengguna biaya bahwa biaya yang telah diberikan pasti akan dibayar (Soemitra, 2009).

Akad disebut al-‘aqd dan bentuk jamaknya al-‘uqud dari bahasa Arab, yang masing-masing memiliki arti ikatan atau mengikat (al-rabth) atau perjanjian atau pemufakatan (al-ittifaq). Dalam kaidah Islam, akad yaitu hubungan antara serah (ijab) dan terima (qabul), telah diberlakukan dalam syariah dan menerbitkan kaidah atau hukum terhadap subjeknya (Rosyada, 2021).


Dalam kondisi yang sederhana Murabahah dapat diartikan jual beli barang dengan ekstra profit yang sudah disetujui bersama. Istilah jual beli Murabahah bisa disimpulkan perjanjian jual beli barang yang terdapat di dalamnya keuntungan dan harga keseluruhan yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Karena pada perjanjian Murabahah ditentukan jumlah keuntungan yang akan diambil (Mardani, 2012).

Musyarakah merupakan perjanjian antara dua atau lebih pihak agar bekerja sama dalam melaksanakan upaya tertentu yang mana setiap pihak mengeluarkan sumbangan biaya, atau kemampuan, dengan perjanjian bahwa profit atau keuntungan dan resiko akan ditanggung setiap pihak. (Antonio, 2001).

Permintaan adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan (Mahmoeddin, 2010). Permintaan bisa diartikan sebagai laba yang diterima bank yang umumnya berasal dari kredit (pembiayaan) yang dikeluarkan. Permintaan begitu berarti sebab dapat mencitrakan level keahlian manajemen dalam mengelola anggaran (Mahmoeddin, 2010).

Menurut aturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2008, kepemilikan rumah syariah yaitu kredit (pembiayaan) yang dibuat oleh badan yang menerbitkan kredit yang mencakup KPR Bersubsidi, KPR/KPRS Mikro Bersubsidi, baik konvensional yang berdasarkan prinsip syariah. Kredit kepemilikan rumah merupakan jenis pembiayaan yang dikeluarkan oleh badan keuangan kepada pelanggan yang berencana membeli atau merenovasi bangunan tempat tinggal mereka. Pembiayaan tempat tinggal, atau KPR Syariah, merupakan satu di antara jenis pembiayaan bank syariah tawarkan. (Amalia, 2017).

Sebagai sektor yang bergerak di sektor keuangan, bank syariah adalah salah satu badan keuangan yang memainkan peran berarti pada sektor ekonomi suatu negara. Mengikuti UU RI tahun 2008 nomor 21, istilah "bank syariah" mencakup semua yang berhubungan dengan bank syariah dan divisi usaha syariah, termasuk lembaga, operasi, dan prosedur untuk menjalankan bisnis mereka (UU Nomor 10 Tahun 1998 Mengenai Perbankan, 1998).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penentuan sampel yang dipakai pada studi kasus ini adalah secara Purposive sampling (kelayakan), oleh karena nya yang dijadikan sampel dalam studi kasus ini yaitu nasabah yang mengambil akad Murabahah bil Wakalah sebanyak 10 nasabah dan Musyarakah Mutanaqisah sebanyak 10 nasabah dari jumlah keseluruhan 120 nasabah, Kepala Kantor Bank BTN KCPS Meulaboh dan pelaku usaha yang prprofesional dalam bidang perjanjian Murabahah bil Wakalah dan perjanjian Musyarakah Mutanaqisah di Bank BTN KCPS Meulaboh. Data diambil dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner yang di isi oleh responden.

Hipotesis

- H1:** Pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap permintaan nasabah dalam memilih produk KPR di Bank BTN KCPS Meulaboh.
- H2:** Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap permintaan nasabah dalam memilih produk KPR di Bank BTN KCPS Meulaboh.
- H3:** Pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap permintaan nasabah dalam memilih produk KPR di Bank BTN KCPS Meulaboh

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dipakai untuk melakukan analisis data dengan melakukan pendeskripsian atau mengilustrasikan data sebenarnya tanpa memiliki maksud membuat kesimpulan yang umum. Ini termasuk penyajian data seperti paling banyak, paling sedikit dan rata-rata. (Sugiyono, 2006).

Uji Normalitas

Pada model regresi, melakukan uji normalitas adalah agar mengetahui residual yang ditemukan dari regresi berdistribusi normal atau tidak. Pada studi kasus ini, uji Kolmogorof Smirnov digunakan, dengan kriteria bahwa nilai signifikan lebih dari 0,05 mempunyai arti bahwa data berdistribusi normal, sedangkan nilai yang kurang dari 0,05 berarti bahwa data berdistribusi tidak normal. (Priyatno, 2014).

Uji Linearitas

Mengetahui apakah hubungan linear. Pada analisis regresi linear, uji ini diperlukan. Dua variabel dianggap linear jika signifikansi mereka (linearitas) kurang dari 0,05 atau perbedaan mereka dari linearitas di atas 0,05 (Priyatno, 2014).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Model regresi dianggap tidak terjadi multikolinearitas apabila faktor variasi inflasi (VIF) di bawah 10 (VIF < 10) dan nilai toleransi di atas 0,1 (Tolerance > 0,1) (Nazir, 2011).

Uji Heteroskedastisitas

Tidak ada heteroskedastisitas adalah model regresi yang baik. Dalam hal ini, cara mengambil keputusannya adalah bahwa titik-titik tidak terbentuk model yang jelas dan tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. (Nazir, 2011).

Uji Autokorelasi

Persamaan regresi yang benar yaitu tidak terjadinya autokorelasi; apabila terjadi, persamaan terbilang dinyatakan buruk atau tidak pantas digunakan. Untuk mengidentifikasi autokorelasi, nilai Durbin Watson digunakan dengan ciri $4 - d_u < d_u$ (Ghozali, 2013).

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Mencari tahu variable dependen berpengaruh terhadap variabel independen secara sendiri-sendiri, lakukan uji koefisien t. Dalam perhitungan SPSS Versi 16, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima ketika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$. Sebaliknya, apabila $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak. (Setiawan, 2010).

Uji F (Simultan)

Mencari tahu apakah pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh secara signifikan atas variabel permintaan, uji ini digunakan. Tingkat signifikansi yang dipakai adalah 0,05 (Setiawan, 2010).

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pada dasarnya, uji determinasi dipakai untuk menentukan sejauh mana tingkat kekuatan model pada variasi dependen. Nilai (R2) yang rendah menyatakan bahwa kekuatan variabel independen untuk memberikan penjelasan variasi variabel sungguh terbatas (Setiawan, 2010).

Analisis Regresi Linier Berganda

Uji ini dilakukan sesudah uji asumsi klasik terpenuhi. Berikut merupakan rumus regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \text{error}$$

Keterangan:

Y = Permintaan Nasabah

X1 = Pembiayaan Murabahah

X2 = Pembiayaan Musyarakah

E = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi statistik

Pada Tabel 1. dijelaskan ukuran sampel (N) sebanyak 10. Rata-rata murabahah sebesar Rp. 290.897.662,5000 juta rupiah, nilai minimum murabahah sebesar Rp. 136.692.000,00 juta rupiah, nilai maksimum murabahah sebesar Rp. 683.460.000,00 juta rupiah, nilai standar murabahah sebesar Rp. 169.534.155,80043 juta rupiah. Nilai rata-rata musyarakah sebesar Rp. 230.500.000,0000 juta rupiah, nilai minimum musyarakah sebesar Rp. 103,500,000,00 juta rupiah, nilai maksimum musyarakah sebesar Rp. 630.000.000,00 juta rupiah, nilai standar musyarakah sebesar Rp. 157.498.500,87470 juta rupiah. Nilai rata-rata profit murabahah sebesar 42,3850 persen, nilai minimum profit murabahah sebesar 13,91 persen, nilai maksimum profit murabahah sebesar 70,86 persen, nilai standar profit murabahah sebesar 18,98444 persen. Nilai rata-rata profit musyarakah sebesar 23,5000 persen, nilai minimum profit musyarakah sebesar 10,00 persen, nilai maksimum profit musyarakah sebesar 40,00 persen, nilai standar profit musyarakah sebesar 8,51469 persen.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Kategori	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	10	136692000.00	683460000.00	290897662.5000	169534155.80043
Musyarakah	10	103500000.00	630000000.00	230500000.0000	157498500.87470
Profit Murabahah	10	13.91	70.86	42.3850	18.98444
Profit Musyarakah	10	10.00	40.00	23.5000	8.51469
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Output SPSS

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas bisa diperhatikan pada Tabel 2. dibawah.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas untuk Murabahah

Kolmogorov-Smirnov		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parametersa	Mean	.0000000
	Std. Deviation	18.08297297
Most Extreme Differences	Positive	.157
	Negative	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		.497
Asymp. Sig. (2-tailed)		.966
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Output SPSS

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas untuk Musyarakah

Kolmogorov-Smirnov		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parametersa	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.18267906
Most' Extreme' Differences	Absolute	.140
	Positive	.140
	Negative	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		.443
Asymp. Sig. (2-tailed)		.990
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Output SPSS

Tabel 2. menjelaskan nilai signifikan Asymp.Sig.(2-tailed) dari semua variabel lebih besar 0,05. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) untuk murabahah yaitu 0,966 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) untuk musyarakah yaitu 0,990 (Tabel 3.). Dari nilai tersebut maka dikatakan bahwasanya data murabahah dan musyarakah berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Berikut hasil uji linearitas bisa diperhatikan dibawah ini.

Tabel 4. Hasil Uji Linearitas Pembiayaan Murabahah dan Permintaan

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)			1935.900	7	276.557	.415	.840
Profit Murabahah	Between Groups	Linearity	288.581	1	288.581	.433	.578
		Deviation from Linearity	1647.319	6	274.553	.412	.831
	Within Groups		1332.500	2	666.250		
Total			3268.400	9			

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan data tabel diatas, bisa dinyatakan nilai pada deviation from linearity sebesar 0,831. Berarti nilai deviation from linearity > 0,050, bisa dinyatakan model dalam regresi ini mempunyai hubungan yang linier.

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas Pembiayaan Musyakarah dan Permintaan

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
(Combined)			602.500	8	75.312	1.506	.561
Profit Musyakarah	Between Groups	Linearity	50.938	1	50.938	1.019	.497
		Deviation from Linearity	551.562	7	78.795	1.576	.548
	Within Groups		50.000	1	50.000		
Total			652.500	9			

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan luaran diatas, bisa dijelaskan bahwa nilai pada deviation from linearity sebesar 0,548. Berarti nilai deviation from linearity > 0,050, maka bisa dinyatakan model dalam regresi ini mempunyai hubungan yang linier.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Seterusnya merupakan hasil uji multikolinearitas untuk pembiayaan murabahah serta pembiayaan musyakarah bisa diperhatikan dari dua tabel di bawah.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Murabahah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	51.576	12.580		4.100	.003		
Murabahah	-3.430E-8	.000	-.305	-.906	.391	1.000	1.000

Sumber: Output SPSS

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas Musyakarah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	20.054	5.046		3.975	.004		
Musyakarah	1.495E-8	.000	.277	.814	.439	1.000	1.000


Sumber: Output SPSS

Jika diperhatikan tabel diatas, nilai dari Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, bisa diterangkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebasnya.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk hasil uji heteroskedastisitas bisa diperhatikan pada dua gambar di bawah:

Scatterplot




Sumber: Output SPSS

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Murabahah

Jika diperhatikan Gambar 2. diatas bisa dilihat bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Scatterplot



Sumber: Output SPSS

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Musyakarah

Jika diperhatikan gambar 3, bisa dilihat bahwa titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, menunjukkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Adapun hasil uji autokorelasi untuk pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah bisa diperhatikan pada Tabel 8 dan 9 di bawah:

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi Murabahah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.305a	.093	-.020	19.24887	1.809

a. Predictors: (Constant), Murabahah

Sumber: Output SPSS

Tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini seperti yang ditunjukkan di atas, nilai DW sebesar 1,809 dan nilai du sebesar 1,3197, jadi $du < dw < 4 - du$ ($1,3197 < 1,8090 < 2,6803$).

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi Musyarakah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.277a	.076	-.039	8.67904	2.716

a. Predictors: (Constant), Musyarakah

Sumber: Output SPSS

Ada autokorelasi pada model regresi ini, seperti yang ditunjukkan di atas, nilai DW sebesar 2,7160 dan nilai du sebesar 1,3197, maka $du < dw < 4 - du$ ($1,3197 < 2,716 > 2,6803$).

Uji Hipotesis

Uji T (Parsial)

Berikut merupakan hasil uji t untuk kredit murabahah dan kredit musyarakah bisa didapatkan pada dua tabel berikut ini.

Tabel 10. Hasil Uji T Murabahah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	51.576	12.580		4.100	.003
	Murabahah	-3.430E-8	.000	-.305	-.906	.391

Sumber: Output SPSS

Dari Tabel 10. kesimpulan uji parsial pembiayaan murabahah Nilai thitung < ttabel (-0,906 < 2,228), maka H0 diterima, dengan demikian, pembiayaan murabahah tidak mempengaruhi permintaan yang signifikan secara parsial.

Tabel 11. Hasil Uji T Musyarakah

Model	Unstandardized Coefficients'		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.054	5.046		3.975	.004
Musyarakah	1.495E-8	.000	.277	.814	.439

Sumber: Output SPSS

Jika diperhatikan Tabel 11. diatas, kesimpulan uji parsial pembiayaan musyarakah Nilai thitung < ttabel (0,814 < 2,228), maka H0 diterima, maka bisa diartikan bahwa secara parsial kredit musyarakah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan atas permintaan.

Uji F (Simultan)

Berikut variabel bebas pada studi kasus ini X1 (murabahah), X2 (musyarakah) dan variabel terikat Y (permintaan). Hasil untuk uji simultan (Uji F) untuk pembiayaan murabahah dan musyarakah bisa diperhatikan di Tabel 12 dan 13:

Tabel 12. Hasil Uji F Pembiayaan Murabahah

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	300.737	1	300.737	.818	.392a
Residual	2942.945	8	367.868		
Total	3243.682	9			

a. Predictors: (Constant), Murabahah

Sumber: Output SPSS

Kriteria pengujian diatas' bisa diketahui' bahwa' Fhitung > Ftabel (2,980 > 0,818) maka' H0' ditolak, maksudnya' pembiayaan' murabahah' memiliki' pengaruh' secara' simultan' terhadap' permintaan'.

Tabel 13. Hasil Uji Simultan (Uji F) Pembiayaan Musyarakah

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	49.894	1	49.894	.662	.439a
Residual	602.606	8	75.326		
Total	652.500	9			

a. Predictors: (Constant), Musyarakah

Sumber: Output SPSS

Dari kriteria pengujian diatas bisa diartikan bahwa Fhitung > Ftabel (2,980 > 0,662) maka H0 ditolak, maksudnya, pembiayaan musyarakah mempengaruhi permintaan secara bersamaan.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Selanjutnya merupakan hasil uji determinasi (R2) bisa diperhatikan dua tabel dibawah ini.

Tabel 14. Hasil Uji Determinasi (R2) Pembiayaan Murabahah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.305a	.093	-.020	19.24887

a. Predictors: (Constant), Murabahah

Sumber: Output SPSS

Jika diperhatikan Tabel 14, bisa dijelaskan nilai R square untuk pembiayaan murabahah sebesar 0,020 atau 2%. Nilai R square tersebut berarti permintaan dapat dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah sebesar 2% dan variabel lain yang tidak dibahas dalam studi kasus ini memengaruhi permintaan.

Tabel 15. Hasil Uji Determinasi (R2) Pembiayaan Musyarakah

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.277a	.076	-.039	8.67904

a. Predictors: (Constant), Musyarakah

Sumber: Output SPSS

Jika diperhatikan tabel diatas, bisa dijelaskan nilai R square untuk pembiayaan musyarakah sebesar 0,039 atau 3,9%. Nilai R square tersebut berarti permintaan dapat dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah sebesar 3,9% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tertera pada studi kasus ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis ini ditunjukkan dalam Tabel 16 dan 17, yang menunjukkan seberapa baik hubungan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y.

Tabel 16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Pembiayaan Murabahah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	51.576	12.580		4.100	.003
	Murabahah	-3.430E-8	.000	-.305	-.906	.391

Sumber: Output SPSS

Tabel 16 di atas mengilustrasikan persamaan regresi agar mencari tahu nilai konstanta. Persamaan pada studi kasus ini adalah: $Profit = 51.576 - 3.430 \text{ Murabahah}$. Dari data di atas, nilai konstanta pada Unstandardized Coefficients pada persamaan studi kasus ini adalah 51.567. Apabila kredit murabahah diasumsikan 0, jadi permintaan sebesar Rp.51.567.000 juta. Koefisien pembiayaan murabahah memiliki nilai negatif yaitu 3.430 maksudny seluruh peningkatan kredit murabahah sebanyak 1 rupiah dan variabel lain tetap, jadi akan menurunkan permintaan sebanyak Rp. 3.430.000 juta. Koefisien memiliki sifat negatif, maksudnya terjadi hubungan negatif antara pembiayaan murabahah dengan permintaan.

Tabel 17. Hasil Analisis Regresi Linier Ber’ganda Pembiayaan Musyakarah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20.054	5.046		3.975	.004
Musyakarah	1.495E-8	.000	.277	.814	.439

Sumber: Output SPSS

Pada Tabel 17 diatas mengilustrasikan persamaan regresi agar mencari tahu nilai konstanta. Persamaan dalam studi kasus ini adalah: $Profit = 20.054 + 1.495 \text{ Musyakarah}$. Dari data diatas, nilai konstanta dari Unstandardized Coefficients dalam persamaan penelitian ini adalah 20.054. Jika kredit musyakarah diperikrakan 0 maka permintaan sebesar Rp. 20.054.000 juta. Koefisien pembiayaan musyakarah memiliki nilai positif yaitu 1.495 maksudnya adalah seluruh peningkatan kredit musyakarah sebesar 1 rupiah dan variabel lain stabil, jadi akan mengalami peningkatan permintaan sebesar Rp. 1.495.000 juta. Koefisien memiliki sifat positif maksudnya terjadi hubungan positif antara kredit musyakarah dengan permintaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada hasil penelitian, nilai R square untuk pembiayaan murabahah sebesar 0,020 atau 2%. Nilai R square tersebut berarti permintaan dapat dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah sebesar 2% dan selebihnya dipengaruhi variabel lain yang tidak dicantumkan pada penelitian ini. Sedangkan nilai R square untuk pembiayaan musyakarah sebanyak 0,039 atau 3,9%. Nilai R square tersebut berarti permintaan dapat dipengaruhi oleh pembiayaan musyakarah sebesar 3,9% dan 96,1% lagi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tertera pada studi kasus ini. Dari hasil tersebut, jadi peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah Nilai thitung < ttabel ($-0,906 < 2,228$), jadi H_0 diterima, maka bisa dinyatakan bahwa secara parsial kredit murabahah tidak mempengaruhi permintaan secara signifikan.
2. Pembiayaan musyakarah Nilai thitung < ttabel ($0,814 < 2,228$), maka H_0 diterima, maka bisa dinyatakan secara parsial pembiayaan musyakarah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan.
3. Pada kriteria pengujian diatas bisa diartikan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($2,980 > 0,818$) maka H_0 ditolak, maksudnya kredit murabahah mempunyai pengaruh secara simultan terhadap permintaan. Sedangkan untuk pembiayaan Musyakarah kriteria pengujian diatas bisa diartikan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($2,980 > 0,662$) maka H_0 ditolak, artinya pembiayaan musyakarah memiliki pengaruh secara simultan terhadap permintaan.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti mengharapkan bahwa Bank BTN KCPS Meulaboh dapat memperbaiki tingkat pembiayaan, yang sangat memengaruhi permintaan. Selain itu, karena ada banyak variabel lain yang mempengaruhi permintaan, peneliti yang akan melanjutkan penelitian diperlukan penambahan atau mengeksplorasi lebih banyak variabel daripada hanya membahas variabel pembiayaan.

REFERENSI

- Afrida, Y. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. Padang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Antonio, S. 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

- Amalia, F. 2017. Analisis Sistem Penerapan Profit Selling Pada Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah Dalam Menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Bri Syariah Cabang Malang. Malang: Sarjana Fakultas Ekonomi.
- Ascarya.2016. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aulia, R. 2022. <https://www.slideshare.net/Rifai/musyarakah-mutanaqisah>. Diambil kembali dari Musyarakah Mutanaqisah.
- Ayu, H.R. 2021. Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu.
- BRI Syariah, 2023. Pengertian bank syariah. Di akses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 14:00.
- Dahlan, A. 2012. Bank Syariah. Yogyakarta: Teras.
- Durnairi. 2007. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, S. 2010. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Harun. 2013. Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hidayat, A. 2011. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia : Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Iskandar, D. 2021. Penerapan Akad Pembiayaan MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) Pada KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Syariah Subsidi di Bank 9 Jambi Syariah.
- Ismail. 2017. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khoeriyah, Al Erin.2020. Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan KPR Brisyariah IB (Study kasus BRISyariah KC Bandar Lampung Kedaton). Lampung: Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Liana Lena, 2010. Implementasi Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan KPR Di Bri Syariah Dan Bni Syariah Cabang Banjarmasin. Banjarmasin: skripsi sarjana Akuntansi.
- Libby, R. 2007. Akuntansi Keuangan. Yogyakarta: ANDI.
- Mahmoeddin. 2010. Melacak Kredit Bermasalah. Jakarta : PT Dharma Karsa Utama.
- Mardani. 2012. Fqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marlan. 2015. Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Muhamad. 2002. Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqih dan Keuangan. Yogyakarta : YPPI.
- Muhammad. 2007. Manajemen Pembiayaan Bank syari'ah. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN.
- Naja, D. 2011. Akad bank Syariah. Yogyakarta: Pustaka yustisia.
- Prabowo, B. 2012. Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Prayoga, 2016. Pemasaran Bank Syariah. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Property, D. M. 2021. <https://www.dmproperty.id/kpr-syariah/>. Diambil kembali dari Skema KPR Syariah: Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah.
- Rivai,V. 2001. Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosyada, A. H. 2021. Analisis Perbandingan Pembiayaan KPR Menggunakan Akad Murabahah Bil Wakalah Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S. Parman 2. 31.
- Sitorus, R. 2019. Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada KPR Bank Bri Syariah Cabang Medan. Medan: Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Soemitra, A. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Zakiyah, N. 2016. Analisis Akad Murabahah dan Musyarakah Muttanaqisah Pada Pembiayaan Muamalat KPR Ib.Semarang: Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.